



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 129 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 129 Tahun 2022 dan Perubahannya telah ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang sifatnya mendesak dan sesuai petunjuk teknis dan petunjuk operasional pelaksanaan DAK Tahun Anggaran 2023, maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagi Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaanya Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0122);
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 009);
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 005);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 129 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 005) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.139.341.049.189,- (dua triliun seratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh satu juta empat puluh sembilan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.518.653.155.914,- (satu triliun lima ratus delapan belas miliar enam ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus empat belas rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.184.344.450.000,- (seratus delapan puluh empat miliar tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.29.556.544.050,- (dua puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh empat ribu lima puluh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.154.787.905.950,- (seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.86.982.172.050,- (delapan puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah).
- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp.349.361.271.225,- (tiga ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp.29.556.544.050,- (dua puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh empat ribu lima puluh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.378.917.815.275,- (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh belas juta delapan ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b direncanakan semula sebesar Rp.5.111.494.298.993,- (lima triliun seratus sebelas miliar empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp.5.067.950.947,- (lima miliar enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.5.116.562.249.940,- (lima triliun seratus enam belas miliar lima ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan semula sebesar Rp.3.493.000.592.509,- (tiga triliun empat ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.103.058.803.140,- (seratus tiga miliar lima puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu seratus empat puluh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.3.596.059.395.649,- (tiga triliun lima ratus sembilan puluh enam miliar lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;

- c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.1.790.039.589.595, (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh miliar tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp.6.422.920.292,- (enam miliar empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.1.796.462.509.887,- (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.1.497.420.910.986,- (satu triliun empat ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp.88.518.016.848,- (delapan puluh delapan miliar lima ratus delapan belas juta enam belas ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.1.585.938.927.834,- (satu triliun lima ratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.70.214.974.393,- (tujuh puluh miliar dua ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp.91.058.017.535,- (sembilan puluh satu miliar lima puluh delapan juta tujuh belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp.3.943.866.000,- (tiga miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.95.001.883.535,- (sembilan puluh lima miliar satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp.44.267.100.000,- (empat puluh empat miliar dua ratus enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.4.174.000.000,- (empat miliar seratus tujuh puluh empat juta rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.48.441.100.000,- (empat puluh delapan miliar empat ratus empat puluh satu juta seratus ribu rupiah).

4. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 ditambahkan 3 (tiga) pasal baru yaitu Pasal 9A, Pasal 9B, dan Pasal 9C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Belanja modal direncanakan semula sebesar Rp.774.896.847.167,- (tujuh ratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp.130.234.942.537,- (seratus tiga puluh miliar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.644.661.904.630,- (enam ratus empat puluh empat miliar enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri atas :
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.233.807.831.838,- (dua ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp.67.715.891.909,- (enam puluh tujuh miliar tujuh ratus lima belas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.166.091.939.929,- (seratus enam puluh enam miliar sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.374.117.006.325,- (tiga ratus tujuh puluh empat miliar seratus tujuh belas juta enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp.55.891.596.925,- (lima puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.318.225.409.400,- (tiga ratus delapan belas miliar dua ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan ribu empat ratus rupiah).

- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp.163.181.357.022,- (seratus enam puluh tiga miliar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp.6.525.013.771,- (enam miliar lima ratus dua puluh lima juta tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.156.656.343.251,- (sertaus lima puluh enam miliar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh satu rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp.3.790.651.982,- (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp.102.439.932,- (seratus dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.3.688.212.050,- (tiga miliar enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu lima puluh rupiah).

Pasal 9B

Belanja tidak terduga direncanakan semula sebesar Rp.65.012.580.431,- (enam puluh lima miliar dua belas juta lima ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp.29.462.183.344,- (dua puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.94.474.763.775,- (sembilan puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 9C

- (1) Belanja transfer direncanakan semula sebesar Rp.778.584.278.886,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp.2.781.907.000,- (dua miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.781.366.185.886,- (tujuh ratus delapan puluh satu miliar tiga ratus enam puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri atas :
- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.

- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.769.891.429.886,- (tujuh ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.8.692.849.000,- (delapan miliar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.2.781.907.000,- (dua miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.11.474.756.000,- (sebelas miliar empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan semula sebesar Rp.4.159.731.999,- (empat miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.5.067.950.947,- (lima miliar enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.9.227.682.946,- (sembilan miliar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).

6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah yang mengakibatkan terjadinya surplus direncanakan semula sebesar Rp.228.761.625.196,- (dua ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp.5.067.950.947,- (lima miliar enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.223.693.674.249,- (dua ratus dua puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).

(2) Pembiayaan bersih yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan defisit semula sebesar Rp.228.761.625.196,- (dua ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp.5.067.950.947,- (lima miliar enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.223.693.674.249,- (dua ratus dua puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).

7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Uraian lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Provinsi Nusa Tenggara Timur Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;
2. Lampiran II : Provinsi Nusa Tenggara Timur Perubahan Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;
3. Lampiran III : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan; dan
6. Lampiran VI : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Dan Besaran Perubahan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 14 APRIL 2023

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Re. VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 14 APRIL 2023

PLT. SEKRETARIS DAERAH

an PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, Re.

JOHANNA E. LISAPALY

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 018

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
 JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.139.341.049.189	2.139.341.049.189	0	0 %
4.1.01	Pajak Daerah	1.518.653.155.914	1.518.653.155.914	0	0 %
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	494.519.393.435	494.519.393.435	0	0 %
4.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	2.203.360.208	2.203.360.208	0	0 %
4.1.01.01.01.0001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	2.149.675.320	2.149.675.320	0	0 %
4.1.01.01.01.0002	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	30.673.125	30.673.125	0	0 %
4.1.01.01.01.0004	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	23.011.763	23.011.763	0	0 %
4.1.01.01.02	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	17.085.550.199	17.085.550.199	0	0 %
4.1.01.01.02.0001	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	16.303.429.296	16.303.429.296	0	0 %
4.1.01.01.02.0002	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum	2.538.900	2.538.900	0	0 %
4.1.01.01.02.0004	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	779.582.003	779.582.003	0	0 %
4.1.01.01.03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	105.295.400.107	105.295.400.107	0	0 %
4.1.01.01.03.0001	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	96.691.606.289	96.691.606.289	0	0 %
4.1.01.01.03.0002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	5.630.087.663	5.630.087.663	0	0 %
4.1.01.01.03.0004	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	2.973.706.155	2.973.706.155	0	0 %
4.1.01.01.04	PKB-Mobil Bus-Microbus	2.667.901.415	2.667.901.415	0	0 %
4.1.01.01.04.0001	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	496.470.921	496.470.921	0	0 %
4.1.01.01.04.0002	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	1.893.338.809	1.893.338.809	0	0 %
4.1.01.01.04.0004	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	278.091.685	278.091.685	0	0 %
4.1.01.01.05	PKB-Mobil Bus-Bus	12.132.180	12.132.180	0	0 %
4.1.01.01.05.0002	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	12.132.180	12.132.180	0	0 %
4.1.01.01.06	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	62.479.645.705	62.479.645.705	0	0 %
4.1.01.01.06.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	57.063.881.550	57.063.881.550	0	0 %
4.1.01.01.06.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	3.152.711.128	3.152.711.128	0	0 %
4.1.01.01.06.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	2.263.053.027	2.263.053.027	0	0 %
4.1.01.01.07	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	74.736.409.270	74.736.409.270	0	0 %
4.1.01.01.07.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	58.599.891.143	58.599.891.143	0	0 %
4.1.01.01.07.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	14.994.605.304	14.994.605.304	0	0 %
4.1.01.01.07.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah	1.141.912.823	1.141.912.823	0	0 %

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.1.05.01.01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	4.159.731.999	4.159.731.999	0	0 %
6.1.05.01.01.0001	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	4.159.731.999	4.159.731.999	0	0 %
6.1.05.06	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0	0	0	0 %
6.1.05.06.01	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0	0	0	0 %
6.1.05.06.01.0001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0	0	0	0 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	4.159.731.999	9.227.682.946	5.067.950.947	122 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	232.921.357.195	232.921.357.195	0	0 %
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	218.989.221.528	218.989.221.528	0	0 %
6.2.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	218.989.221.528	218.989.221.528	0	0 %
6.2.01.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	218.989.221.528	218.989.221.528	0	0 %
6.2.01.01.01.0001	Pembentukan Dana Cadangan	218.989.221.528	218.989.221.528	0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	0	0	0 %
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0	0	0	0 %
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0	0	0	0 %
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0	0	0	0 %
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	13.932.135.667	13.932.135.667	0	0 %
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	13.932.135.667	13.932.135.667	0	0 %
6.2.03.03.02	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	13.932.135.667	13.932.135.667	0	0 %
6.2.03.03.02.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	13.932.135.667	13.932.135.667	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	232.921.357.195	232.921.357.195	0	0 %
	Pembiayaan Netto	(228.761.625.196)	(223.693.674.249)	5.067.950.947	-2 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

W GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

R VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4				PENDAPATAN DAERAH					
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.750.000.000	1.750.000.000	0		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	1.750.000.000	1.750.000.000	0		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02	02	Retribusi Jasa Usaha	1.750.000.000	1.750.000.000	0		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02	02	Retribusi Terminal	1.750.000.000	1.750.000.000	0		
Jumlah Pendapatan											1.750.000.000	1.750.000.000	0		
0	00	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				BELANJA					
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	2.193.139.220.175	2.118.192.920.531	(74.946.299.644)		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	0.00	00					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.093.468.924.700	1.009.510.601.341	(83.958.323.359)		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	00					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	479.431.811.750	485.626.566.316	6.194.754.566		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02					Penambahan Ruang Kelas Baru	76.332.590.000	163.127.711.680	86.795.121.680		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	11.274.563.000	17.053.581.680	5.779.018.680		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	3.601.429.000	4.866.349.680	1.264.920.680		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1	02	01	Belanja Barang	20.999.000	364.107.960	343.108.960		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1	02	01	Belanja Barang Pakai Habis	20.999.000	364.107.960	343.108.960		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1	02	02	Belanja Jasa	0	1.864.445.000	1.864.445.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1	02	02	Belanja Jasa Kantor	0	1.628.400.000	1.628.400.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1	02	02	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0	200.000.000	200.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1	02	02	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0	36.045.000	36.045.000		

Kode Rekening											Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1				BELANJA OPERASI	37.140.000	37.140.000	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	37.140.000	37.140.000	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	4.000.000	4.000.000	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	4.000.000	4.000.000	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	33.140.000	33.140.000	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	33.140.000	33.140.000	0		
Jumlah Belanja												12.440.551.148	14.845.544.348	2.404.993.200		
Total Surplus/(Defisit)												(12.428.551.148)	(14.833.544.348)	(2.404.993.200)		
0	00	8.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6					PEMBIAYAAN					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan												0	0	0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran												0	0	0		

H GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

1) UANG

Lampiran III : Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
 Nomor : 18 Tahun 2023
 Tanggal : 14 April 2023

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	1.01.02.1.01.53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				
	[#] SMA SWASTA				
		[?]	10.232.463.749	10.232.463.749	0
		Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	10.232.463.749	10.232.463.749	0
	1.01.02.1.02.46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				
	[#] BOS SMK				
		[?]	13.952.002.986	13.952.002.986	0
		Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	13.952.002.986	13.952.002.986	0
	1.01.02.1.03.52 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				
	[#] DANA BOS SLB SWASTA				
		[?]	3.215.125.000	3.215.125.000	0
	[#] SISA DANA BOS SD DAN SMP TAHUN 2019				
		[?]	113.960.000	113.960.000	0
		Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	3.329.085.000	3.329.085.000	0
		Jumlah Hibah Pada SKPD	27.513.551.735	27.513.551.735	0
	1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial				
	1.06.02.1.02.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi				
	[#] Dinas Sosial				
	Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk Inklusi (Garamin) NTT	Jl. Noelmina Dalam	50.000.000	50.000.000	0
	Komisi Daerah Lanjut Usia (KOMDA LANSIA) Provinsi NTT	Jl. Soeharto No.73	350.000.000	350.000.000	0
		Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	400.000.000	400.000.000	0
		Jumlah Hibah Pada SKPD	400.000.000	400.000.000	0
	2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika				
	2.16.02.1.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas				
	[#] Belanja Hibah Berupa Uang				

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
		[?]	Pembangunan ruang pembelajaran khusus beserta perabotnya Spesifikasi : DAK SLB	0	180.930.000	180.930.000
		[?]	Pembangunan ruang pembelajaran khusus beserta perabotnya Spesifikasi : DAK SLB	0	180.930.000	180.930.000
[#] PEMBANGUNAN RUANG TATA USAHA BESERTA PERABOTNYA						
		[?]	Pembangunan ruang tata usaha beserta perabotnya Spesifikasi : DAK SLB	0	77.590.000	77.590.000
[#] PEMBANGUNAN RUANG UKS BESERTA PERABOTNYA						
		[?]	Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya Spesifikasi : DAK SLB	0	180.930.000	180.930.000
Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan				723.720.500	620.380.000	(103.340.500)
Jumlah Hibah Pada SKPD				50.231.645.000	51.207.408.000	975.763.000
1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
1.03.07.1.01.01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi						
[#] Pengadaan Alat Penyulingan Air Laut (DAU-Spesifik Grand)						
		[?]	Belanja Pengadaan Alat Suling Air Laut Spesifikasi : Pengadaan dan Pembangunan Alat Suling Air Laut Menjadi Air Tawar	1.100.000.000	1.100.000.000	0
Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan				1.100.000.000	1.100.000.000	0
Jumlah Hibah Pada SKPD				1.100.000.000	1.100.000.000	0
Jumlah Total				51.331.645.000	52.307.408.000	975.763.000

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

RE VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

1) UANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat					
1.04.02.1.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					
	BENIDIKTUS SABNENO	KABUPATEN KUPANG FATULEU BARAT DESA NAITAE	0	36.600.000	36.600.000
	EDMUNDUS KLAU	KABUPATEN KUPANG FATULEU BARAT DESA NAITAE	0	36.600.000	36.600.000
	AMINADAP TAMONOP	KABUPATEN KUPANG FATULEU BARAT DESA TUAUAKU	0	36.600.000	36.600.000
	MOSES LIU	KABUPATEN KUPANG FATULEU BARAT DESA NAITAE	0	36.600.000	36.600.000
	PAULUS ATTE	KABUPATEN KUPANG FATULEU BARAT DESA NAITAE	0	36.600.000	36.600.000
	YOEL NENOBAHAN	KABUPATEN KUPANG FATULEU BARAT	0	36.600.000	36.600.000
	ALFADEN NENOBAHAN	KABUPATEN KUPANG FATULEU BARAT DESA TUAUAKU	0	36.600.000	36.600.000
	MELIANUS FAITMOES	KABUPATEN KUPANG FATULEU BARAT DESA NAITAE	0	36.600.000	36.600.000
	MIKAEL B. NGGEBU	KABUPATEN KUPANG FATULEU BARAT DESA NAITAE	0	36.600.000	36.600.000
	TERSIA HURIND	KABUPATEN KUPANG FATULEU BARAT DESA NAITAE	0	36.600.000	36.600.000
	ASNAT A. FAITMOES	KABUPATEN KUPANG FATULEU BARAT DESA NAITAE	0	36.600.000	36.600.000
	DAIHELS LIUFETO	KABUPATEN KUPANG FATULEU BARAT DESA NAITAE	0	36.600.000	36.600.000
	APNER J. NENOBAHAN	KABUPATEN KUPANG FATULEU BARAT DESA TUAUAKU	0	36.600.000	36.600.000
	FERDINANDUS SASI	KABUPATEN KUPANG FATULEU BARAT DESA NAITAE	0	36.600.000	36.600.000
	METUSALAK ATTE	KABUPATEN KUPANG FATULEU BARAT DESA NAITAE	0	36.600.000	36.600.000
	JAKOMINA LIUFETO MONA	KABUPATEN KUPANG FATULEU BARAT DESA NAITAE	0	36.600.000	36.600.000
	NAEMA ATE	KABUPATEN KUPANG FATULEU BARAT DESA NAITAE	0	36.600.000	36.600.000
	OSRI NENOBAHAN	KABUPATEN KUPANG FATULEU BARAT DESA TUAUAKU	0	36.600.000	36.600.000
	LAMEK FAITMOES	KABUPATEN KUPANG FATULEU BARAT DESA NAITAE	0	36.600.000	36.600.000
	STEFANUS NENOBAHAN	KABUPATEN KUPANG FATULEU BARAT DESA TUAUAKU	0	36.600.000	36.600.000
	MARTA NENOBAHAN	KABUPATEN KUPANG FATULEU BARAT DESA NAITAE	0	36.600.000	36.600.000

1401. Gereja GMIT Karmel Okateta	[?]	60.000.000	60.000.000	0
3259. KELOMPOK TANI BERSATU (SUMUR BOR)	[?]	50.000.000	50.000.000	0
2731. Kelompok Pemuda MAJU BERSAMA	[?]	50.000.000	50.000.000	0
4826. Ledo ngara Indah	[?]	60.000.000	60.000.000	0
2770. Wae Sirimese	[?]	50.000.000	50.000.000	0
3183. GKS PAYETI CABANG PAILIU RT 001/ RW 001	[?]	75.000.000	75.000.000	0
3185. PRAIWORA RT 010/ RW 003 KELURAHAN KAMBAJAWA	[?]	75.000.000	75.000.000	0
4441. Victory Banoha - Kota Kupang	[?]	50.000.000	50.000.000	0
3092. sumur bor batuplat	[?]	50.000.000	50.000.000	0
3180. WACUNGODU	[?]	75.000.000	75.000.000	0
Kelompok Mustika Tani (Irma Suria Ripa : 081236910632)	RT. 021 / RW. 001 Kel. Bello - Kota Kupang	0	50.000.000	50.000.000
2896. Pathau	[?]	60.000.000	60.000.000	0
4160. RUNUS JAYA	[?]	75.000.000	75.000.000	0
4120. bbbbbb	[?]	60.000.000	60.000.000	0
3087. sumur bor lasiana	[?]	50.000.000	50.000.000	0
2777. Wae Race	[?]	75.000.000	75.000.000	0
4899. desa Nanaek	[?]	60.000.000	60.000.000	0
3184. GEDUNG SERBA GUNA NAFIRI FAJAR (GKS WAINGAPU KAMPUNG BARAT)	[?]	75.000.000	75.000.000	0
1015. Ai Nginu	[?]	50.000.000	50.000.000	0
2900. Soba	[?]	60.000.000	60.000.000	0
Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan		2.195.000.000	2.445.000.000	250.000.000
Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD		6.994.600.000	9.764.600.000	2.770.000.000
Jumlah Total		44.267.100.000	48.441.100.000	4.174.000.000

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

R. VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

a

1) UMUM

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah				
	5.02.02.1.05.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				
	Kab. Sumba Tengah	Kab. Sumba Tengah	0	109.289.000	109.289.000
	Kab. Lembata	Kab. Lembata	0	144.799.000	144.799.000
	Kab. Sabu Raijua	Kab. Sabu Raijua	0	133.244.000	133.244.000
	Kab. Malaka	Kab. Malaka	0	167.690.000	167.690.000
	Kab. Timor Tengah Selatan	Kab. Timor Tengah Selatan	0	167.009.000	167.009.000
	Kab. Alor	Kab. Alor	0	138.717.000	138.717.000
	Kab. Belu	Kab. Belu	0	140.369.000	140.369.000
	Kota Kupang	Kota Kupang	0	102.267.000	102.267.000
	Kab. Timor Tengah Utara	Kab. Timor Tengah Utara	0	136.548.000	136.548.000
	Kab. Nagekeo	Kab. Nagekeo	0	115.897.000	115.897.000
	Kab. Sumba Timur	Kab. Sumba Timur	0	198.709.000	198.709.000
	Kab. Manggarai Barat	Kab. Manggarai Barat	750.000.000	750.000.000	0
	Kab. Manggarai Timur	Kab. Manggarai Timur	0	166.410.000	166.410.000
	Kab. Kupang	Kab. Kupang	0	164.634.000	164.634.000
	Kab. Flores Timur	Kab. Flores Timur	0	726.967.000	726.967.000
	Kab. Manggarai Barat	Kab. Manggarai Barat	0	222.664.000	222.664.000
	Kab. Sumba Barat Daya	Kab. Sumba Barat Daya	0	473.246.000	473.246.000
	Kab. Ngada	Kab. Ngada	0	116.548.000	116.548.000
	Kab. Ende	Kab. Ende	0	500.000.000	500.000.000

Kota Kupang	Kota Kupang	6.442.849.000	0	(6.442.849.000)
Kab. Timor Tengah Selatan	Kab. Timor Tengah Selatan	1.500.000.000	1.000.000.000	(500.000.000)
Kab. Sumba Barat	Kab. Sumba Barat	0	129.424.000	129.424.000
Kab. Ende	Kab. Ende	0	123.435.000	123.435.000
Kab. Kupang	Kab. Kupang	0	2.000.000.000	2.000.000.000
Kab. Ende	Kab. Ende	0	2.000.000.000	2.000.000.000
Kab. Rote Ndao	Kab. Rote Ndao	0	144.602.000	144.602.000
Kab. Sikka	Kab. Sikka	0	336.607.000	336.607.000
Kab. Manggarai	Kab. Manggarai	0	565.681.000	565.681.000
Jumlah Bantuan Keuangan Pada Sub Kegiatan		8.692.849.000	10.974.756.000	2.281.907.000
Jumlah Bantuan Keuangan Pada SKPD		8.692.849.000	10.974.756.000	2.281.907.000
Jumlah Total		8.692.849.000	10.974.756.000	2.281.907.000

1) UMUM

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah				
	5.02.02.1.05.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				
	Kab. Sumba Tengah	Kab. Sumba Tengah	0	109.289.000	109.289.000
	Kab. Lembata	Kab. Lembata	0	144.799.000	144.799.000
	Kab. Sabu Raijua	Kab. Sabu Raijua	0	133.244.000	133.244.000
	Kab. Malaka	Kab. Malaka	0	167.690.000	167.690.000
	Kab. Timor Tengah Selatan	Kab. Timor Tengah Selatan	0	167.009.000	167.009.000
	Kab. Alor	Kab. Alor	0	138.717.000	138.717.000
	Kab. Belu	Kab. Belu	0	140.369.000	140.369.000
	Kota Kupang	Kota Kupang	0	102.267.000	102.267.000
	Kab. Timor Tengah Utara	Kab. Timor Tengah Utara	0	136.548.000	136.548.000
	Kab. Nagekeo	Kab. Nagekeo	0	115.897.000	115.897.000
	Kab. Sumba Timur	Kab. Sumba Timur	0	198.709.000	198.709.000
	Kab. Manggarai Barat	Kab. Manggarai Barat	750.000.000	750.000.000	0
	Kab. Manggarai Timur	Kab. Manggarai Timur	0	166.410.000	166.410.000
	Kab. Kupang	Kab. Kupang	0	164.634.000	164.634.000
	Kab. Flores Timur	Kab. Flores Timur	0	726.967.000	726.967.000
	Kab. Manggarai Barat	Kab. Manggarai Barat	0	222.664.000	222.664.000
	Kab. Sumba Barat Daya	Kab. Sumba Barat Daya	0	473.246.000	473.246.000
	Kab. Ngada	Kab. Ngada	0	116.548.000	116.548.000
	Kab. Ende	Kab. Ende	0	500.000.000	500.000.000

Kota Kupang	Kota Kupang	6.442.849.000	0	(6.442.849.000)
Kab. Timor Tengah Selatan	Kab. Timor Tengah Selatan	1.500.000.000	1.000.000.000	(500.000.000)
Kab. Sumba Barat	Kab. Sumba Barat	0	129.424.000	129.424.000
Kab. Ende	Kab. Ende	0	123.435.000	123.435.000
Kab. Kupang	Kab. Kupang	0	2.000.000.000	2.000.000.000
Kab. Ende	Kab. Ende	0	2.000.000.000	2.000.000.000
Kab. Rote Ndao	Kab. Rote Ndao	0	144.602.000	144.602.000
Kab. Sikka	Kab. Sikka	0	336.607.000	336.607.000
Kab. Manggarai	Kab. Manggarai	0	565.681.000	565.681.000
Jumlah Bantuan Keuangan Pada Sub Kegiatan		8.692.849.000	10.974.756.000	2.281.907.000
Jumlah Bantuan Keuangan Pada SKPD		8.692.849.000	10.974.756.000	2.281.907.000
Jumlah Total		8.692.849.000	10.974.756.000	2.281.907.000

2) KHUSUS

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah				
	5.02.02.1.05.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				
	Provinsi Jawa Barat	[?]	0	500.000.000	500.000.000
	Jumlah Bantuan Keuangan Pada Sub Kegiatan		0	500.000.000	500.000.000
	Jumlah Bantuan Keuangan Pada SKPD		0	500.000.000	500.000.000
	Jumlah Total		0	500.000.000	500.000.000

H GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

R VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

1) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
PERUBAHAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah Sebelum Perubahan (Rp)	Jumlah Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
	5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah				
	5.02.02.1.05.10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				
	Kota Kupang	Kota Kupang	769.891.429.886	769.891.429.886	0
	Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah Pada Sub Kegiatan		769.891.429.886	769.891.429.886	0
	Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah Pada SKPD		769.891.429.886	769.891.429.886	0
	Jumlah Total		769.891.429.886	769.891.429.886	0

4 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

13
Re VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT